



PUTUSAN

NOMOR : 41 / B / 2016 / PT.PTUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

TARWIYAH, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kesatriaan No. 19, RT 03/ RW08, Rempoa, Ciputat, Tangerang Selatan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;-----

Dengan ini memberi Kuasa kepada **ABDUR RIFAT HASIBUAN, S.H.** dan **SUSETYO YULI RISTANTO, S.H.**, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada RDP Law Office, beralamat di Jalan Cakra No. 76 RT 005/RW 011, Mabad, Rempoa, Ciputat Timur Tangerang Selatan 15412, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2015; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING**;-----

M E L A W A N :

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN

JAYAPURA, berkedudukan di Jalan Raya Sentani-Depapre, Gunung Merah, Kabupaten Sentani, Provinsi Papua;-----

Dengan ini memberi Kuasa kepada :-----

Halaman 1 dari 7 hal. Put. No.41/B/2016/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **MATHIUS BANGKE, S.E.**, Jabatan Kepala Bidang Pencatatan Sipil

Kabupaten Jayapura;-----

2 **RISCHARD LATUKOLAN, S.H.**, Jabatan Kepala Sub Bagian Hukum

pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten

Jayapura; -----

keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

berkedudukan di Jalan Raya Sentani-Depapre, Gunung Merah, Kabupaten

Sentani, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

477/902/2015, tertanggal 09 Oktober 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Makassar tersebut telah membaca : -

1 Penetapan Nomor : 41/Pen/2016/PT.TUN.MKS. tanggal 19 April 2016 tentang

penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara

tersebut ;-----

2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 23/G/2015/PTUN.JPR.

tanggal 12 Januari 2016;-----

3 Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang

berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat

lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 23/G/2015/PTUN.JPR. tanggal 12 Januari 2016 ; dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI -----

- Menerima eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 501.000,- (Lima Ratus Satu Ribu Rupiah) ; -----

Menimbang ,bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding tanpa dihadiri Penggugat/Pembanding atau kuasa hukumnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura bahwa Penggugat/ Pembanding telah menyatakan banding terhadap Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2016 dan salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Tergugat/Terbanding pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2016; -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 23/G/2015/PTUN.JPR. telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Penggugat/Pembanding ataupun Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara banding Nomor: 41/B/2016/PT.TUN.MKS tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan terlebih dahulu menguji (*toetsing*) mengenai “apakah tenggang waktu mengajukan permohonan pemeriksaan banding telah sesuai dengan hukum atau tidak ?”; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan permohonan pemeriksaan banding telah diatur dengan jelas dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, disebutkan bahwa permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah; -----

Menimbang, bahwa Putusan Nomor: 23/G/2015/PTUN.JPR. tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 tanpa dihadiri Penggugat/Pembanding ataupun kuasa hukumnya, yang mana secara sah putusan dimaksud telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding berdasarkan Surat Pemberitahuan Isi Putusan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 dengan Surat Pengantar No.W4-TUN4/60/HK.60/I/2016 tertanggal 12 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Menimbang, bahwa dari pemberitahuan putusan secara sah telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 dengan permohonan pemeriksaan banding Penggugat/Pembanding berdasarkan Akta Permohonan Banding pada hari Senin tanggal 1 Februari 2016, dengan demikian telah terbukti fakta hukum bahwa permohonan pemeriksaan banding dari Penggugat/Pembanding telah melebihi batas tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding sebagaimana diatur dalam kaidah norma ketentuan Pasal 123 Ayat (1) dimaksud yakni permohonan pemeriksaan banding diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan tersebut diucapkan atau diberitahukan secara sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, telah terbukti permohonan pemeriksaan banding Penggugat/Pembanding tidak memenuhi syarat

Halaman 5 dari 7 hal. Put. No.41/B/2016/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal, oleh karenanya menurut hukum permohonan banding Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak diterima, maka terhadap eksepsi dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor : 51 Tahun 2009 kepada Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding besarnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan, Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor : 51 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;-----

MENGADILI

- Menyatakan Permohonan Banding Penggugat/Pembanding tidak diterima;-
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000. (Dua Ratus Lima puluh Ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 oleh kami :
KAMER TOGATOROP SH.M.AP. sebagai Ketua Majelis, **UNDANG SAEPUDIN,SH.M.H.** dan **H. EDI SUPRIYANTO,SH,M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **Senin** tanggal **16 Mei 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh

SYAMSUL K, SH.M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Makassar tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Meterai/ttd

UNDANG SAEPU DIN, SH., MH.

KAMER TOGATOROP, SH. M. AP.

ttd

H. EDI SUPRIYANTO, SH., M. H.

Panitera Pengganti,

ttd

SYAMSUL K, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 41/B/2016/PT.TUN.MKS.

- | | | | |
|---|--|-----|------------------|
| 1 | Meterai Putusan----- | Rp. | 6.000,- |
| 2 | Redaksi Putusan ----- | Rp. | 5.000,- |
| 3 | Leges ----- | Rp. | 3.000,- |
| 4 | Biaya Proses Penyelesaian Perkara----- | Rp. | <u>236.000,-</u> |

J u m l a h : Rp 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 hal. Put. No.41/B/2016/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)